

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA PEKANBARU

Ummi Kalsum¹, Gusnardi², Gani Haryana³

Email : ummi_kalsum1193@yahoo.com, gusnardi1967@yahoo.com , gani_haryana@yahoo.com

No. Hp : 085278442092

Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

***Abstract:** The purpose of this study was to analyze the influence of tax knowledge, awareness of taxpayer on taxpayer compliance SMEs in Pekanbaru. The population in this study is the individual SMEs with turnover under \$ 4.8 billion per year are 4.369 respondents. The sample is determined by area probability sample with 100 SMEs. Methods of data collection using the questionnaire. Analysis of the data used in this study is multiple linear regression analysis. The result showed that partial variable tax knowledge and awareness of taxpayer had effect on tax compliance. Analysis of the factors examined in the study showed that the variables are the dominant influence on tax compliance is a variable awareness of taxpayer.*

***Keywords:** tax comprehension awareness of taxpayer, and tax compliance*

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA PEKANBARU

Ummi Kalsum¹, Gusnardi², Gani Haryana³

Email : ummi_kalsum1193@yahoo.com, gusnardi1967@yahoo.com , gani_haryana@yahoo.com

No. Hp : 085278442092

Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM perseorangan dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun yang berjumlah 4.369 UMKM. Pengambilan sampel menggunakan metode *area probability sample* berjumlah 100 UMKM. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Analisis terhadap faktor-faktor yang diuji dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran Wajib Pajak.

Kata kunci: pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang sebagai wujud dari pemenuhan kewajibannya terhadap rakyat Indonesia. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, negara melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan negara, salah satunya penerimaan dari sektor pajak.

Melihat peran pajak yang cukup penting, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu program ekstensifikasi (penambahan basis pajak) dan intensifikasi (optimalisasi penerimaan dari Wajib Pajak yang sudah ada) untuk mengejar target penerimaan pajak. Ekstentifikasi dilakukan pada Wajib Pajak perseorangan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (www.pajak.go.id, 2012)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Meski UMKM berperan dominan terhadap perekonomian nasional, apabila dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, terlihat bahwa kepatuhan Wajib Pajak UMKM masih belum memadai. Kismantoro merinci jumlah UKM di Indonesia yang amat besar sekitar 50 sampai 60 juta tidak sebanding dengan total jumlah Wajib Pajak yang hanya 20 juta. Artinya, mayoritas UKM yang ada, belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan belum membayar pajak (ekbis.sindonews.com, 2013).

Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya. Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib yang membayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan kepada kas negara.

Di dalam negeri, rasio kepatuhan Wajib Pajak yang menjadi indikator kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Secara sederhana, tingkat kepatuhan Wajib Pajak tercermin dalam persentase penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak. Persentase kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan di Kota Pekanbaru, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan selama 3 (tiga) tahun dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Persentase kepatuhan penyampaian SPT Tahunan

Periode (Tahun)	Jumlah WP terdaftar	Jumlah WP Aktif	Jumlah SPT Tahunan	Persentase Kepatuhan
2012	126.479	91.407	58.143	64%
2013	136.394	101.303	64.708	64%
2014	149.578	114.482	37.319	33%

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 2015

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa selama 3(tiga) tiga tahun terakhir yaitu tahun 2012-2014 terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan Wajib Pajak aktif, namun persentase kepatuhan tidak mengalami peningkatan hanya sebesar 64 %.

Bahkan di tahun 2014 persentase kepatuhan hanya sebesar 33%. Persentase kepatuhan tersebut seharusnya masih dapat lebih tinggi lagi jika dilihat dari jumlah Wajib Pajak aktif.

Kepatuhan Wajib Pajak ditentukan oleh pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan (Nirawan Adiasa, 2013). Pemahaman merupakan suatu proses dari berjalannya pengetahuan seseorang. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha membuat Wajib Pajak dan masyarakat menjadi mudah dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun pada kenyataannya ada beberapa Wajib Pajak tidak/belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar secara sukarela (*voluntary*) dikarenakan Wajib Pajak kurang memahami ketentuan/kewajiban di bidang perpajakan. Apabila Wajib Pajak tidak paham atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait perpajakan tentu hal itu akan menjadi penghambat bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak (Widi Widodo, 2010). Kesadaran merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system* tentu kesadaran Wajib Pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban pajaknya dalam rangka ikut berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru”**.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer pada penelitian ini berupa kuesioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak UMKM yang berada di Kota Pekanbaru.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM perorangan dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun di kota Pekanbaru yang berjumlah 4.369 UMKM. Pengambilan sampel menggunakan metode *Area Probability sample* dengan menggunakan rumus Slovin menghasilkan 100 anggota (Puguh Suharso, 2010).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner (angket). Kuesioner penelitian akan disebarlangsung kepada responden yaitu Wajib Pajak UMKM. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 16.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.655	2.699		.243	.809
	Pemahaman Perpajakan	.260	.094	.325	2.770	.007
	Kesadaran Wajib Pajak	.292	.103	.333	2.841	.006

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,655 + 0,260 X_1 + 0,292 X_2$$

Persamaan tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 0,655 menunjukkan apabila pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak nilai 0, maka kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,655.
- Nilai koefisien regresi pemahaman perpajakan sebesar 0,260. Artinya setiap peningkatan pemahaman perpajakan sebesar 1 persen maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,260. Dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,292. Artinya setiap peningkatan kesadaran Wajib Pajak sebesar 1 persen maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,292. Dengan asumsi variabel lain tetap.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 2 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	156.331	2	78.165	28.172	.000 ^a
	Residual	263.588	95	2.775		
	Total	419.918	97			

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	156.331	2	78.165	28.172	.000 ^a
	Residual	263.588	95	2.775		
	Total	419.918	97			

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 2 diperoleh f hitung sebesar 28,172 > f tabel sebesar 3,09 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa pemahaman perpajakan memiliki nilai t hitung 2,770 > t tabel sebesar 1,985 dengan nilai signifikan sebesar 0,007 < 0,05. Hal ini berarti pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan untuk variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai t hitung 2,841 > t tabel sebesar 1,985 dengan nilai signifikan sebesar 0,006 < 0,05. Hal ini berarti kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.610 ^a	.372	.359	1.666

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,372 yang berarti besarnya pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 37,2%. Sedangkan sisanya 62,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Pembahasan

Hasil penelitian untuk variabel pemahaman perpajakan menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikan 0,007 < 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh Zulaikha (2013) dan Narita Pravitasari dkk (2012) menyatakan

bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tingkat pemahaman Wajib Pajak yang tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemahaman yang baik akan membantu dan mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Hasil penelitian untuk variabel kesadaran Wajib Pajak menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikan $0,006 < 0,05$. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tryana A.M. Tiraada (2013) yang menyatakan kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk mencapai kepatuhan Wajib Pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran Wajib Pajak yang semakin tinggi akan mengakibatkan perilaku Wajib Pajak yang semakin patuh pada kewajiban perpajakan yang harus dibayarnya. Kesadaran yang tinggi muncul dari adanya motivasi wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan membuat Wajib Pajak berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemahaman yang baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak.

Rekomendasi

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan pemahaman terutama kesadaran Wajib Pajak mengenai fungsi pajak. Dengan adanya pemahaman dan kesadaran yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameidyo Daud. 2013. Hanya 20 Juta UKM yang Patuh Bayar Pajak. *Sindonews.com*. 28 Juni 2013 <http://ekbis.sindonews.com/read/755209/33/%20hanya%20-20-juta-ukm-yang-patuh-bayar-pajak-1372416213>
- Narita Pravitasari dkk. 2012. Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal di Mojokerto. *Jurnal GEMA GULITA*. 1(1). Surabaya
- Nirawan Adiasa. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Accounting Analysis Journal*. 2 (3). Universitas Negeri Semarang. Semarang
- Puguh Suharso. 2010. *Model Analisis Kuantitatif "TEV" Teori dan Konsep (Instrumen Kebijakan Publik)*. PT Indeks. Jakarta
- Siti Masruroh Zulaikha. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting*. 2 (4): 2337-3806. Universitas Diponegoro. Semarang
- Tryana. A.M. Tiraada. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. 1 (3) : 999-1008. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Widi Widodo. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta. Bandung
- Wiyoso Hadi. 2012. Bagaimana ya Cara Terbaik Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. 30 April 2012. <http://www.pajak.go.id/content/article/bagaimana-ya-cara-terbaik-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>